

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN
KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI
HUKUM LAUT INTERNASIONAL
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NURHELMI
05 940 030**

Program Kekhususan: Hukum Internasional



No. Reg : 93/PKVII/VII/2009

**FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Alumni Universitas : NURHELMI No. Alumni Fakultas :
 (a) Tempat/tgl Lahir: Koto Randeh/15 Maret 1986 (b) Nama Orang Tua: Suwarnan dan Kamsiar (c) Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri (d) Jurusan: Hukum Internasional (e) No. Dp: 05 940 030 (f) Tanggal Lulus: 10 Agustus 2009 (g) Predikat Lulus: Pujian (h) IPK: 3,51 (i) Lama Studi: 3 Tahun, 11 Bulan (j) Alamat: Pondok Randeh Minang Blok EE No.21 Padang

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL

*(Naskah: Rp. 05 940 030, Skripsi 5-1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Reguler Mandiri, 2009, 89 Halaman)
 Pembimbing: Narsif, SH, MH dan M. Jon, SH, MH*

ABSTRACT

Sea is very important in international politic relation and also determines the sovereignty of the state in the sea, increasingly sea uses become the criminal start think sea as a place to do the operation. One of kind the operation is a piracy which is the primary factor is an economy; in fact a big part world trade is still using sea transportation. This criminal act very frightened shipping world, not only material rob but also rudely hurt and kill the passenger and crew, that's way is need a law instrument obviously regulate it. Within set up national and international law. So that piracy criminal on the boat not worry and threat shipping trade world in the sea and make it running well. This case study will be researched are how law enforcement process which is done by Indonesian Government in dealt with pirate of the ship, and what barriers will be faced in law enforcement process which is dealt with piracy. Based on the case study author use normative juridical method, the sources of data are primer, seconded, and tertier. The data has been taken will be analyzed with utilize qualitative method. From the researched can be concluded that are law enforcement process deal with ship pirate in the Indonesian seas based on governing of UNCLOS 1982 has given is to beach state for using the law of its national, thing to do inquiry authority in piracy case has to ahead mutual coordination among related institution, foremost POLRI and TNI AL, have authority to do inquiry in Indonesian seas so that created secure in shipping lane will come true. Some barriers rule regulating is too much and not integrated each other and also not giving obvious authority boundary. Enforcing of law is still weak, both of apparatus and infrastructure, as well as coordination system not good enough. Thus culture of law the people is still low and also the most important one's is fund or budget to do law enforcement in Indonesia's seas area is not enough or not supported yet.

Skripsi telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Agustus 2009

Abstrak telah disetujui penguji:

Penguji:

Tanda Tangan				
Nama Terang	H. Najmi, SH, MH	Delliyah, SH, MH	Narsif, SH, MH	M. Jon, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Internasional: Prof. H. Firman Hasan, SH, MH, J.J.M
 Nip: 19521111979031002

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
Nomor Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
Nomor Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilayah suatu negara selain darat dan udara juga termasuk lautan, mengingat 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari lautan, dimana permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi, 70% atau 140 mil persegi terdiri dari air. Dan dari jumlah tersebut 97% adalah air asin atau 135.800.000 mil persegi dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi.¹ Walaupun pada kenyataannya tidak semua negara memiliki wilayah laut, namun hanya negara-negara dimana daratannya berbatasan dengan laut.

Pada dasarnya laut merupakan potensi yang besar bagi umat manusia, karena laut mempunyai arti komersial dan strategis, dimana masyarakat dari berbagai bangsa dapat menjadikan laut sebagai sarana untuk melakukan pertukaran dari komoditi perdagangan sampai ilmu pengetahuan. Selain itu laut dapat dijadikan sebagai sarana transportasi dan sumber makanan bagi umat manusia, serta kaya akan minyak, gas dan sumber-sumber mineral lainnya.²

Laut adakalanya batas dari suatu negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral maupun multilateral yang artinya juga merupakan batas kekuasaan suatu negara. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa laut sangat penting dalam hubungan politik internasional dan

¹ Boer Mauna, 2003, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung, Hal 270;

² *Ibid*;

juga dalam menentukan kedaulatan suatu negara di laut . Sehingga menyebabkan pentingnya pula ketentuan hukum internasional mengatur laut ini. Tujuan dari adanya ketentuan hukum internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan rangkap dua dari laut sebagai jalan raya dan sebagai sumber kekayaan, serta sumber tenaga. Karena laut hanya dapat dimanfaatkan dengan kendaraan-kendaraan khusus seperti kapal.

Pada masa dulu sebelum adanya ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai laut, salah satunya dengan terjadinya “pertarungan ilmiah” (*battle of the book*) antara prinsip kebebasan lautan (*mare liberum*) yang dibela Grotius, hal ini sama dengan natur yuridik hukum laut yang berlaku waktu itu yaitu konsep “*res nullus*” (laut itu tidak ada yang punya) dan prinsip kewenangan negara atau lautan yang dibela terutama sekali oleh pakar-pakar hukum dari portugis dan spanyol (*mare clausum*) yaitu sejauh mana nelayan bisa pergi kelaut menangkap ikan dan kemudian kembali. Tetapi kemudian pertentangan dari kedua konsep diatas timbul suatu pemikiran bagaimana dengan negara bukan pantai dan negara yang kurang beruntung, sehingga seorang ahli dari Belanda bernama Bynkershoek melahirkan teori *Desentatio* yang memperkenalkan kaidah tembakan meriam dan menyatakan bahwa “ suatu negara dapat meletakkan kedaulatan atas laut, sejauh negara pantai tersebut dapat mengamankan lautnya”.³ Jadi negara mencoba mengamankan lautannya mulai dari pantai, untuk mengukurnya digunakanlah tembakan meriam.

³ Hj. Farida Chazuani SH, MH, *Catatan Kuliah Hukum Laut* Pada Tanggal 16 Februari 2007

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas , maka dapat diambil kesimpulan :

1. Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk memberlakukan aturan hukum nasionalnya, maka menyangkut kewenangan penyidikan dalam kasus-kasus pembajakan haruslah dilakukan dengan mengedepankan saling Koordinasi antar Instansi terkait, terutama unsur Kepolisian RI dan TNI AL yang memiliki kewenangan penyidikan yang sama, serta pejabat penyidik negeri sipil agar tujuan dari fungsi-fungsi pengamanan di laut, terutama demi terciptanya keamanan pada jalur pelayaran Internasional dapat terwujud.
2. Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal di perairan Indonesia, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya bagi TNI AL, yaitu berupa lemahnya kekuatan TNI AL disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan upaya penegakan yang belum maksimal, serta anggaran dana dari negara yang tidak mencukupi untuk keperluan penegakan hukum di laut sehingga dana operasional untuk melakukan pembajakan masih didukung oleh sektor masing-masing dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakkan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung
- Adolf, Huala, 1991, *Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta
- Agustina, Shinta, 2004, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Fakultas Hukum Unand, Padang
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harahap Djuang, Mustafa, 1983, *Yurisdiks Kriminal Diperairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung
- Hoof Van, Di Terjemahkan Oleh Hata, 2000, *Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional (RethinkingThe Sources Of International Law)*.
- Hussbaum, Arthur, dkk, 1969, *Sejarah Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung
- Ilhami, Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada
- J.G, Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional, edisi kesepuluh (bagian I)*, Sinar Grafika, Jakarta